



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PENANGANAN AKSI UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan aspirasi di muka umum sebagai aksi unjuk rasa untuk menyampaikan pendapat, fikiran sebagai bentuk aspirasi adalah perwujudan Hak Asasi Manusia oleh setiap warga negara yang dijamin oleh Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa aksi unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat menimbulkan situasi kacau, rusuh dan kekacauan, dan tindakan anarkis yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda seperti tindakan kekerasan, pengrusakan fasilitas umum, aset daerah dan rumah ibadah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga mengganggu masyarakat dalam melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib, dan teratur;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, salah satu kegiatan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
 - d. bahwa agar penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa terarah dan terkoordinasi, perlu adanya pengaturan dalam penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
- Meningat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6205);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
11. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 259);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENANGANAN AKSI UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menyangkut kewenangan Daerah Provinsi.
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat Badan Kesbangpol adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat.
9. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberitugas, tanggungjawab dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
10. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah.
11. Prosedur adalah langkah-langkah dan tahapan mekanisme kerja yang harus diikuti oleh seluruh unit organisasi untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
12. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah dalam penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
13. Unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum yang berkaitan dengan Perda, Perkada, kebijakan Pemerintah, dan kebijakan lainnya yang terkait dengan Pemerintah.
14. Kerusuhan massa adalah suatu situasi kacau, rusuh dan kekacauan, yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok massa berupa tindakan anarki yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda seperti tindakan kekerasan, pengrusakan fasilitas umum, aset daerah dan rumah ibadah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Penanganan aksi unjuk rasa adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penyaluran, koordinasi, konfirmasi, klarifikasi, pelaporan, tindak lanjut dan pendokumentasian.
16. Kegiatan adalah penjabaran dari tugas dan rincian tugas untuk mencapai hasil kerja tertentu, sesuai dengan langkah-langkah kerja yang telah ditentukan dalam Standar Operasional Prosedur Penanganan Aksi Unjuk Rasa.

17. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
18. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan secara keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan social kemasyarakatan.
19. Penyampaian pendapat di muka umum adalah penyampaian pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab di hadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan/atau dilihat orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Anarkis adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terangan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan barang dan/atau jiwa, kerusakan fasilitas umum atau hak milik orang lain.
21. Pelaksana adalah pegawai yang melaksanakan Standar Operasional Prosedur Penanganan Aksi Unjuk Rasa dan Kerusakan Massa di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam pekerjaannya.
22. Aset adalah barang milik Pemerintah Daerah.
23. Deteksi dini adalah serangkaian upaya/tindakan pengungkapan akan adanya aksi unjuk rasa dalam rangka mengantisipasi potensi tindakan anarkis oleh pengunjuk rasa.
24. Negosiasi adalah cara untuk mencapai suatu kesepakatan melalui diskusi dengan pengunjuk rasa untuk mencapai kesepakatan.

Asas

Pasal 2

Penanganan Aksi Unjuk Rasa dan Kerusakan Massa, dilakukan berdasarkan asas :

- a. keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- b. musyawarah dan mufakat;
- c. kepastian hukum dan keadilan;
- d. proporsionalitas;
- e. ketertiban dan ketentraman masyarakat; dan
- f. kpatuhan hukum.

Prinsip

Pasal 3

Penanganan Aksi Unjuk Rasa dilakukan berdasarkan prinsip :

- a. legalitas, yaitu pelayanan Aksi Unjuk Rasa dan Kerusakan Massa di muka umum diberikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- b. perlindungan Hak Asasi Manusia, yaitu pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
- c. kepastian hukum, yaitu pelayanan dan pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum adalah untuk menjamin kelancaran dan ketertiban kegiatan serta terwujudnya kepastian hukum;

d. keadilan...

- d. keadilan, yaitu kegiatan penindakan dilakukan secara objektif, tidak membedakan dan tidak memihak kepentingan salah satu pihak;
- e. kepentingan umum, yaitu pelayanan yang diberikan adalah mengutamakan kepentingan umum;
- f. keterpaduan, yaitu pelayanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dilakukan melalui kerjasama, koordinasi dan sinergitas antara unsur-unsur yang dilibatkan dalam setiap kegiatan; dan
- g. akuntabel, yaitu pemberian pelayanan pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dapat dipertanggung jawabkan.

Maksud

Pasal 4

Maksud ditetapkan Penanganan Aksi Unjuk Rasa sebagai pedoman acuan bagi Satpol PP dan Perangkat Daerah lainnya dalam pelaksanaan penanganan Aksi Unjuk Rasa dan kerusuhan massa untuk pengamanan aset-aset milik Pemerintah Daerah.

Tujuan

Pasal 5

Tujuan pengaturan Penanganan Aksi Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa ini adalah:

- a. sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan, pengamanan kegiatan, dan penanganan perkara dalam penyampaian pendapat di muka umum;
- b. terselenggaranya pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum secara legal, aman, tertib dan lancar; dan
- c. terwujudnya koordinasi yang baik antar Pemerintah Daerah dan Polri yang melaksanakan kegiatan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum.

Manfaat

Pasal 6

Manfaat pengaturan Penanganan Aksi Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa ini adalah:

- a. untuk menjaga agar unjuk rasa dapat berjalan dengan tertib dan tidak terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat lain;
- b. mengantisipasi dampak dari unjuk rasa yang dapat mengakibatkan kerusuhan massa;
- c. terwujudnya koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah dan Pori dalam menangani unjuk rassa yang mengakibatkan terjadinya kerusuhan massa; dan
- d. meminimalisir tingkat kesalahan dan kelalaian dalam melaksanakan tugas.

BAB II

PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Satpol PP menyelenggarakan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

- (2) Kegiatan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui tahapan :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (3) Selain tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, diperlukan :
 - a. kelengkapan; dan
 - b. bantuan Personil TNI/POLRI.
- (4) Setiap anggota Pol PP dalam melaksanakan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan :
 - a. Surat perintah; dan
 - b. Peralatan dan perlengkapan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 8

Tahapan perencanaan, meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. penetapan sasaran obyek, dan waktu yang akan dilakukan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- b. penetapan tempat, bentuk, dan metode penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- c. penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- d. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Instansi dan aparat keamanan terkait.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Tahapan Pelaksanaan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa dilakukan melalui :
 - a. penanganan unjuk rasa, yaitu :
 - 1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan penanganan unjuk rasa;
 - 2) melakukan komunikasi dan koordinasi dengan perangkat daerah dan aparat keamanan terkait, terhadap pelaksanaan penanganan unjuk rasa;
 - 3) menyiapkan personil pol pp sesuai dengan kebutuhan;
 - 4) melakukan apel persiapan pelaksanaan;
 - 5) mengamankan aset daerah yang dilalui pengunjuk rasa;
 - 6) mengantisipasi potensi tindakan anarkis oleh pengunjuk rasa.
 - 7) Satpol PP bersama aparat keamanan terkait melakukan negosiasi dengan rasa simpatik, berwibawa, dan tanpa pemaksaan kehendak;
 - 8) Satpol PP bersama aparat keamanan terkait, menindaklanjuti hasil negosiasi aksi unjuk rasa; dan
 - 9) Satpol PP bersama aparat keamanan terkait, melakukan upaya penyelesaian aksi unjuk rasa.

- b. penanganan Kerusuhan Massa
 - 1) melakukan komunikasi dan koordinasi dengan perangkat daerah dan aparat keamanan terkait terhadap pelaksanaan penanganan kerusuhan massa;
 - 2) menyiapkan bantuan personil pol pp dan aparat keamanan terkait sesuai dengan kebutuhan.
 - 3) mengamankan aset daerah; dan
 - 4) Satpol PP membantu aparat keamanan dalam penanganan kerusuhan massa.
- (2) Keadaan yang dikategorikan kerusuhan massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
 - a. massa perusuh telah dinilai melakukan tindakan yang sangat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta melakukan kekerasan yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda antara lain :
 - 1) merusak fasilitas umum dan instalasi pemerintah;
 - 2) Melakukan pembakaran benda-benda yang mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas; dan
 - 3) melakukan kekerasan terhadap orang/masyarakat lain.
 - b. massa perusuh menunjukkan sikap dan tindakan yang melawan perintah petugas/aparat pengamanan antara lain :
 - 1) melewati garis batas yang telah diberikan petugas; dan
 - 2) melakukan tindakan kekerasan/anarkis kepada petugas pengamanan.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 10

Tahapan pelaporan, meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
- b. membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

Bagian Kelima Kelengkapan

Pasal 11

Sarana prasarana pendukung pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa disesuaikan dengan standar dan kebutuhan.

Bagian Keenam Bantuan Personil TNI/POLRI.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, Satpol PP dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau Lembaga Negara teknis terkait.
- (2) Bantuan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal memiliki dampak sosial yang luas dan resiko tinggi.

BAB III
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN UNJUK RASA
DAN KERUSUHAN MASSA

Bagian Kesatu
Prosedur

Pasal 13

- (1) Rencana unjuk rasa wajib diberitahukan secara tertulis ke Polda.
- (2) Pemberitahuan rencana unjuk rasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggungjawab kelompok dan disampaikan secara langsung kepada pejabat Polda.
- (3) Pemberitahuan Rencana unjuk rasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Polda diteruskan kepada Badan Kesbangpol.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sebelum kegiatan unjuk rasa dimulai.
- (5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat keterangan mengenai :
 - a. maksud dan tujuan
 - b. tempat, lokasi, dan rute
 - c. waktu dan lama pelaksanaan unjuk rasa;
 - d. bentuk;
 - e. penanggung jawab;
 - f. nama dan alamat organisasi, kelompok atau perseorangan;
 - g. alat peraga yang digunakan; dan
 - h. jumlah peserta.
- (6) Bentuk kegiatan unjuk rasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, yaitu :
 - a. unjuk rasa atau demonstrasi;
 - b. pawai;
 - c. rapat umum;
 - d. mimbar besar;
 - e. penyampaian ekspresi secara lisan, aksi diam, aksi teatrikal, dan isyarat; dan
 - f. penyampaian pendapat dengan alat peraga, gambar, pamphlet, poster, brosur, selebaran, dan sapanduk.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Kepala Badan Kesbangpol memberitahukan kepada Kepala Satpol PP.
- (2) Kepala Badan Kesbangpol juga memberitahukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang terkait dengan materi yang disampaikan dalam unjuk rasa dan melapor kepada Gubernur.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Unjuk Rasa

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

Pelaksanaan pengamanan unjuk rasa dalam keadaan damai dilakukan melalui kegiatan :

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. laporan hasil kegiatan.

Paragraf 2
Persiapan

Pasal 16

Persiapan pengamanan unjuk rasa dilakukan melalui :

- a. memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
- b. menyiapkan perlengkapan yang diperlukan, yaitu :
 - 1) perlengkapan perorangan, helm, pentungan, borgol, tameng dan dapat dilengkapi dengan senjata api (sesuai peraturan yang berlaku) bagi yang mempunyai izin; dan
 - 2) kendaraan khusus dilengkapi dengan perlengkapan yang diperlukan.
- c. menyiapkan daftar Tim yang bertugas dalam Surat Perintah Tugas Pengamanan.
- d. Komandan Operasi memberikan arahan singkat perihal:
 - 1) lokasi;
 - 2) rute yang ditempuh;
 - 3) situasi yang mungkin dihadapi; dan
 - 4) tindakan yang dibenarkan untuk dilakukan.

Pasal 17

- (1) Kepala Satpol PP bertanggung jawab mempersiapkan lokasi dan pengamanan aksi unjuk rasa, yaitu :
 - a. lokasi aksi unjuk rasa ditetapkan di luar pagar gedung/aset milik pemerintah daerah;
 - b. Satpol PP melakukan pengecekan kondisi lapangan/area aksi unjuk rasa; dan
 - c. Biro Umum menyiapkan alat pengeras suara (*sound system*).
- (2) Dalam pengamanan aksi unjuk rasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kasatpol PP dibantu Kaban Kesbangpol berkoordinasi dengan :
 - a. Polri dalam hal terjadi anarkis;
 - b. Dinas Perhubungan Provinsi bertanggungjawab untuk mengatur kelancaran lalu lintas selama unjuk rasa berlangsung;
 - c. Biro Umum Sekretariat Daerah bertanggungjawab untuk menyiapkan *Sound sistem*, ruangan rapat guna menerima perwakilan pengunjuk rasa dan menyiapkan konsumsi untuk petugas pengamanan dan petugas lainnya;

- d. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik bertanggungjawab terhadap publikasi hasil pertemuan antara pejabat Pemerintah Daerah dengan perwakilan pengunjung rasa dengan mempertimbangkan tingkat urgensinya; dan
- e. Perangkat Daerah dan Instansi lainnya sesuai kebutuhan.

Paragraf 3 Pelaksanaan

Pasal 18

Pelaksanaan penanganan unjuk rasa dilakukan melalui :

- a. koordinasi;
- b. isolasi; dan
- c. negosiasi dan penanganan.

Pasal 19

Dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, Kepala Satpol PP melaporkan kepada Gubernur dan Komandan Operasi melakukan koordinasi dengan aparat pengamanan lainnya dilapangan seperti dengan pihak Kepolisian atau aparat lainnya tentang :

- a. jumlah massa yang melakukan unjuk rasa;
- b. rute yang akan dilalui;
- c. kegiatan yang dibenarkan dilakukan pengunjung rasa;
- d. waktu yang disediakan; dan
- e. lokasi unjuk rasa.

Pasal 20

Dalam pelaksanaan isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, agar tidak terjadi bentrok antara pengunjung rasa dan massa penonton, hal-hal yang dilakukan adalah :

- a. anggota Satpol PP bersama pihak Kepolisian untuk memisahkan pengunjung rasa dengan massa penonton;
- b. tidak dibenarkan melakukan tindakan paksa atau cara kekerasan; dan
- c. anggota Satpol PP tetap dalam formasi yang telah ditetapkan.

Pasal 21

Dalam pelaksanaan negosiasi dan penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, hal-hal yang dilakukan adalah :

- a. anggota Satpol PP dan Kepolisian melakukan negosiasi dengan pengunjung rasa;
- b. tidak dibenarkan melakukan upaya paksa; dan
- c. bersikap simpatik, dan tetap berwibawa; dan

Paragraf 4 Koordinasi Penanganan Substansi Tuntutan

Pasal 22

- (1) Kepala Satpol PP dan/atau Kepala Badan Kesbangpol berkoordinasi dengan Asisten Sekretaris Daerah yang terkait, dan Kepala Perangkat Daerah yang terkait dan/atau Pimpinan Instansi Vertikal terkait, mengenai penanganan substansi tuntutan unjuk rasa.

- (2) Kepala Perangkat Daerah terkait menyiapkan tanggapan terhadap substansi tuntutan pengunjuk rasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menyampaikan kepada Asisten Sekretaris Daerah yang terkait dan atau kepada Kepala Badan Kesbangpol dalam waktu 1 (satu) hari sebelum hari H atau paling lambat 2 (dua) jam sebelum pelaksanaan aksi unjuk rasa.
- (3) Asisten Sekretaris Daerah dan/atau Kepala Badan Kesbangpol melaporkan tuntutan tanggapan dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur/Wakil Gubernur/ Sekretaris Daerah dengan mempertimbangkan urgensinya.

Paragraf 5
Negosiasi

Pasal 23

Satpol bersama-sama pihak Kepolisian melakukan negosiasi dengan koordinator lapangan pengunjuk rasa dengan ketentuan;

- a. pengaturan tempat aksi unjuk rasa dengan tujuan agar aksi unjuk rasa tidak mengganggu kepentingan warga lainnya seperti pengguna jalan; dan
- b. penertiban alat peraga yang menggunakan spanduk, poster, pamflet dan sebagainya agar tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma susila, dan;
- c. penetapan jumlah perwakilan pengunjuk rasa yang akan diterima oleh Pejabat Pemerintah Daerah, paling banyak 10 orang.

Paragraf 6
Penerimaan Pengunjuk Rasa

Pasal 24

- (1) Dalam waktu singkat, maksimal 60 (enam puluh) menit setelah aksi unjuk rasa berlangsung, perwakilan pengunjuk rasa diterima oleh Pejabat Pemerintah Daerah, guna menghindari berkembangnya hal-hal yang tidak diinginkan.
- (2) Pertemuan dipimpin oleh salah seorang Asisten Sekretaris Daerah Provinsi atau Kepala Perangkat Daerah terkait dan dihadiri oleh pejabat lainnya yang terkait dengan substansi tuntutan pengunjuk rasa.
- (3) Badan Kesbangpol bertanggung jawab mempersiapkan pertemuan, yakni menghadirkan Kepala OPD terkait dan melapor kepada salah seorang Asisten Sekretaris Daerah selaku pimpinan pertemuan.
- (4) Penerimaan aksi unjuk rasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada jam kerja.

Bagian Ketiga
Penanganan Kerusuhan Massa:

Paragraf 1
Umum

Pasal 25

Penanganan Kerusuhan Massa dilakukan melalui kegiatan :

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. laporan Hasil Kegiatan.

Paragraf 2
Persiapan

Pasal 26

- (1) Penanganan Aksi Unjuk Rasa dan Kerusakan Massa dipersiapkan oleh Satpol PP, Polri dan Badan Kesbangpol
- (2) Persiapan Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
 - b. menyiapkan perlengkapan yang diperlukan:
 - c. perlengkapan Perorangan: helm, pentungan, borgol, tameng (senjata api bagi yang mempunyai izin).
 - d. kendaraan Khusus dilengkapi dengan Sirine, lampu perhatian (lampu sorot), megaphone dan alat komunikasi.
 - e. menyusun daftar petugas dan Surat Perintah Pengamanan.
 - f. Komandan Operasi memberikan arahan singkat perihal tindakan yang dibenarkan untuk dilakukan.
- (3) Persiapan Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persiapan Badan Kesbangpol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. menugaskan personil badan Kesbangpol untuk melakukan pemantauan di lapangan; dan
 - b. melakukan Koordinasi dengan satakeholder terkait.

Paragraf 3
Pelaksanaan

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan Penanganan Aksi Unjuk Rasa dan Kerusakan Massa dilakukan oleh Satpol PP, Polri dan Badan Kesbangpol.
- (2) Dalam pelaksanaan penanganan kerusakan masa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan yang dilakukan Satpol PP adalah :
 - a. Komandan Operasi melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian tentang langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan.
 - b. anggota Satpol PP yang sifatnya sebagai tenaga pendukung/bantuan, hanya melakukan tindakan sesuai koordinasi pihak Kepolisian.
 - c. tidak dibenarkan melakukan tindakan diluar kendali pimpinan lapangan.
- (3) Polri dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Badan Kesbangpol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemantauan dan pengumpulan bahan keterangan dalam pelaksanaan aksi unjukrasa dan kerusakan massa.

BAB IV LAPORAN HASIL KEGIATAN

Pasal 28

- (1) Laporan Hasil Kegiatan penanganan aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa terdiri atas laporan tertulis dan laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindak segera.
- (2) Laporan tertulis dikoordinir oleh Badan Kesbangpol dengan melibatkan Satpol PP bersama Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal terkait.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 2 (dua) hari setelah aksi unjuk rasa dan/atau kerusuhan massa berlangsung disampaikan kepada Gubernur dan tembusan kepada:
 - a. Menteri Dalam Negeri;
 - b. Wakil Gubernur;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Perangkat daerah yang membidangi terkait dengan materi tuntutan penunjuk rasa; dan
 - e. pihak-pihak lain yang dianggap perlu.
- (4) Bentuk Format Laporan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V TINDAK LANJUT DAN PEMANTAUAN

Bagian Kesatu Tindak Lanjut

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah terkait bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tindak lanjut yang telah disepakati dalam pertemuan antara perwakilan pengunjuk rasa dan pejabat perangkat daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah terkait melaporkan pelaksanaan kebijakan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Badan Kesbangpol secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

Bagian Kedua Pemantauan

Pasal 30

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertanggung jawab terhadap pemantauan pelaksanaan tindak lanjut, dan melaporkan hasil pemantauan kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 1 Maret 2022
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 1 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO,AP,MM

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c
NIP : 19740112 199311 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2022 NOMOR 8

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 8 TAHUN 2022
TANGGAL : 1 MARET 2022
TENTANG : PENANGANAN AKSI UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA.

FORMAT
LAPORAN HASIL PENANGANAN AKSI UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA
PROVINSI SULAWESI BARAT

I. PENDAHULUAN

II. FAKTA-FAKTA

1.
2.
- dst

III. PERMASALAHAN

1.
2.
- dst

IV. TINDAKAN YANG TELAH DILAKUKAN

1.
2.
- dst

V. KESIMPULAN

1.
2.
- dst

VI. REKOMENDASI

1.
2.
- dst

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

ARIANTO,AP,MM

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c

NIP : 19740112 199311 1 001